



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.B / 2021 / PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap         | : Amir Alias Leksi;  |
| Tempat Lahir         | : Tompong;   |
| Umur / Tanggal Lahir | : 37 tahun/ 01 Januari 1984;   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-Laki;   |
| Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal       | : Lingkungan III RT.010/ RW.005,<br>Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan<br>Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. |
| Agama                | : Islam;   |
| Pekerjaan            | : Nelayan;   |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Placidus Asis Deornay, SH dan Muhamad Tony, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum "Placidus Asis Deornay, SH, Muhamad Tony, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Lamber Kape Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 237/SK.PID/XI/2021/PN LBJ tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Lbj tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Lbj tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-24/Mabar/Eku.2/11/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR alias LEKSI** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIR alias LEKSI** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar selimut pantai warna ungu dan putih
  2. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan dengan motif horizontal kombinasi warna merah muda, putih dan coklat merk SINYOUNG 88.
  3. 1 (satu) lembar BH warna putih tanpa merk.
  4. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk FEMA
  5. 1 (satu) lembar sapu tangan warna abu-abu dengan tulisan DNE GALA warna biru, merk NINA MG Hospitality,
  6. 1 (satu) bilah pisaudapur ukuran sedang dengan gagang warna hitam dan hijau merk IDEAL.
  7. 1 (satu) unit sim card SIMPATI LOOP nomor 6210 0736 7228 6860 00 (082236286860).

## Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-24/Mabar/Eku.2/11/2021 tanggal 10 November 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari SENIN tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Homestay Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2021 atau setidaknya tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi VIKTORIA DARNU selanjutnya disebut sebagai saksi korban sekira bulan JUNI 2021 melalui jejaring social *facebook*. Pada saat itu, terdakwa meminta nomor telepon saksi korban selanjutnya terdakwa berkali-kali menelpon saksi korban, namun karena saksi korban memberikan nomor palsu sehingga terdakwa mengirim pesan inbox melalui *facebook* meminta nomor lagi kepada saksi korban dan diberikan oleh saksi korban. Kemudian pada tanggal 30 JUNI 2021 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa menelpon saksi korban dan terjadi obrolan hingga sekitar 10 (sepuluh) menit. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 02 JULI 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon saksi korban melalui *Video Call What App* tetapi tidak lama karena terdakwa sementara kerja. Siang harinya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelpon kembali menggunakan *Video Call What App*. Berselang 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 04 JULI 2021 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon lagi dan diangkat oleh saksi korban, selanjutnya terjadi percakapan sebagai berikut:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Terdakwa     | : | Padahal kamu cacat  |
| Saksi korban | : | Iya, memang saya cacat, kamu tidak lihat foto-foto saya disitukah |
| Terdakwa     | : | Tidak apa-apa, saya mau lihat tangan kamu                         |
| Saksi korban | : | Itu lihat saja di <i>facebook</i> ada foto-foto saya              |
| Terdakwa     | : | Tidak, saya tidak mau lihat di foto, saya mau ketemu langsung     |

Selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat dan diberitahu oleh saksi korban bahwa ia tinggal di Homestay St. DAMIAN. Tidak lama kemudian, terdakwa datang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi korban, sesampainya disana terdakwa minta dibuatkan kopi, lalu saksi korban bergegas ke dapur diikuti oleh terdakwa. Pada saat itu, saksi korban melihat terdakwa sementara memegang pisau, namun ketika saksi korban menoleh terdakwa bergegas menyimpan pisaunya. Kemudian saksi korban membawa kopi tersebut ke teras belakang rumahnya dan menaruh kopi diatas meja serta mempersilahkan terdakwa untuk meminum kopi yang telah disiapkan. Setelah terdakwa meminum kopi, tidak lama kemudian terdakwa mengeluh sakit kepala. Melihat terdakwa kesakitan, saksi korban membantu dengan cara memijit kepala terdakwa yang posisinya sementara ditempat tidur tengkurap tanpa mengenakan baju. Sewaktu saksi korban sementara memijit, tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya menjadi terlentang sementara kedua tangan terdakwa menarik leher saksi korban hingga kepalanya menunduk kebawah lalu mencium bibir saksi korban yang seketika itu juga saksi korban langsung mendorong dan mengusir terdakwa dari rumah saksi korban. Akhirnya terdakwapun langsung pergi dari rumah saksi korban.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari SENIN tanggal 05 JULI 2021 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa menelpon saksi korban mengajak untuk bertemu, namun saksi korban menolaknya karena takut kejadian kemarin terulang lagi. Akan tetapi terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa akan menjaga saksi korban layaknya ibu terdakwa, belum selesai percakapan saksi korban menutup telponnya. Terdakwa menelpon kembali dan meminta saksi korban untuk membuka pintu pagar rumahnya, kemudian saksi korban memberikan waktu 5 (lima) menit untuk bertemu serta tidak melakukan hal aneh seperti sebelumnya. Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa mengikuti saksi korban ke teras belakang rumah dan meminta makanan kepada saksi korban, namun makanan sudah tidak ada karena hari sudah larut. Pada saat saksi korban hendak mengambil air putih di dapur, tiba-tiba dari belakang terdakwa langsung mencium pipi saksi korban, seketika itu juga saksi korban berusaha menolaknya. Namun, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban yang selanjutnya saksi korban merontak sambil berkata "KAMU MAU APA?" sambil berjalan menuju ke kamar. Sesampainya didalam kamar mendorong saksi korban ke tempat tidur sambil terdakwa berkata "KAMU HARUS LAYANI SAYA KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU", lalu terdakwa berjalan menuju ke dapur diikuti oleh saksi korban, sampai didapur mengambil sebilah pisau mengarahkan kepada saksi korban, kemudian pada saat terdakwa menarik badan saksi korban merontak hingga pisau tersebut jatuh, seketika terdakwa membalikkan badannya mendorong saksi korban menuju kedalam kamar sambil berkata "KENAPA KAMU HARUS LAKUKAN INI KEPADA SAYA, KAMU SUDAH JANJI TIDAK ANEH-ANEH", selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan dan memaksa saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban menolak sambil berkata "SAYA HARUS LAKUKAN APA SUPAYA KAU TIDAK NAFSU", kemudian terdakwa berkata "KAU HARUS LAYANI SAYA MALAM INI KALAU TIDAK KAU MATI". Tanpa berpikir Panjang terdakwa melepaskan semua pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, lalu mengancam saksi korban akan mengambil pisau, selanjutnya mendorong saksi korban ditempat tidur membuka paksa celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban, membuka baju dan BH saksi korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan lalu berontak mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke lantai lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban sembari menggoyangkan badannya sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium mulut saksi korban hingga beberapa menit. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa pergi ke kamar mandi. Tidak lama datang kembali langsung menarik saksi korban keruang tengah, namun karena banyak darah yang keluar dari kemaluan saya dan mengotori ruang tengah, terdakwa membawa saksi korban ke ruang belakang. Sampai diteras belakang, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke lantai, menarik kedua kaki saksi korban, menindih badan saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dengan menggoyang-goyangkan badannya hingga air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan badannya, memakai pakaiannya kembali dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban ceritakan kepada saksi LUSIA NINUNG dan saksi MARIA ISABELA keduanya sebagai Biarawati dan menganjurkan kepada saksi korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada petugas Kepolisian supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit pada kemaluannya, trauma dan ketakutan mendalam terhadap seseorang. Didukung dengan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD. K/ VER/617/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter PAULINA FEBRIANTY, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada RSUD Komodo dengan kesimpulan terdapat luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Viktoria Darnu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Amir alias Leksi terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2021 melalui media sosial *Facebook*;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi berawal dari Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi melalui media sosial *Facebook* dan Saksi menerima kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi dan Saksi berikan.
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ia sudah berkeluarga dan sudah bercerai dengan isterinya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan Saksi awal perkenalan melalui media sosial *Facebook*, selanjutnya Terdakwa sering menelepon Saya yaitu melalui telepon biasa pada tanggal 30 Juni 2021, 02 Juli 2021 dan 03 Juli 2021, maupun *video call* melalui aplikasi *whatsApp* pada tanggal 04 Juli 2021 dan 05 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk bertemu di kapal dan di hotel tetapi Saksi menolak;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke *home stay* tempat Saksi tinggal pada tanggal 04 Juli 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi membuat kopi untuknya. Saat Saksi sedang membuat kopi, Saksi melihat Terdakwa berdiri di samping bagian belakang Saksi sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Saksi tetapi ketika Saksi menoleh ke belakang, Terdakwa langsung menyimpan pisau di atas meja dan setelah meminum kopi Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi, Saksi merasa ketakutan karena saat itu Saksi tinggal sendiri di *home stay*;
- Bahwa Terdakwa ada datang lagi ke *home stay* tempat Saksi tinggal pada tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita;

Halaman 6 dari 25 halaman - Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang kedua kalinya saat itu Terdakwa menelepon dan memberitahu Saksi bahwa ia hendak datang tetapi Saksi menolak karena sudah malam hari tetapi Terdakwa mengancam bahwa ia akan melompat pagar *home stay* dan Tak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi lagi dan memberitahukan bahwa ia sudah ada di depan *home stay* dan memaksa Saksi untuk membukakan pintu pagar sehingga karena merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Saksi apabila Saksi tidak menuruti permintaannya, Saksi membuka pintu pagar dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk. Saat Terdakwa sudah berada di dalam *home stay*, Terdakwa meminta Saksi untuk menyediakan makanan tetapi oleh karena nasi sudah habis maka Saksi menawarkan kopi kepada Terdakwa tetapi menolak dan meminta Saksi untuk mengambilkan air putih saja. Saat Saksi menuang air putih dari gallon, Terdakwa berusaha untuk mencium Saksi tetapi Saksi langsung menepis. Setelah Terdakwa minum air putih, Terdakwa memaksa Saksi dengan cara mendorong Saksi masuk ke dalam kamar tidur;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi pada saat berada di dalam kamar tidur, Terdakwa meminta Saksi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Saksi tolak. Kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan dan memaksa Saksi untuk menghisap alat kelaminnya tetapi Saksi tetap menolak. Oleh karena Saksi tolak permintaannya, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saat Terdakwa kembali, Saksi langsung menarik tubuh Terdakwa dan mencoba merebut sehingga pisau terlepas dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Saksi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Saksi tetap menolak. Setelah itu Terdakwa membuka baju yang ia kenakan sehingga saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Saksi tetap tolak. Saat itu Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau tetapi Saksi menahan tubuh Terdakwa. Saat itu pun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa apabila Saksi tidak melayani kebutuhan seksualnya maka ia akan membunuh Saksi tetapi Saksi tetap tolak. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali lagi ke dapur untuk ketiga kalinya untuk mengambil pisau tetapi Saksi menarik tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi pergi. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi lagi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Saksi tetap menolak sehingga Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur dan mengambil pisau untuk keempat kalinya tetapi Saksi tetap menahan tubuhnya sehingga ia tidak jadi pergi. Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi ke atas tempat tidur dan

Halaman 7 dari 25 halaman - Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka pakaian yang Saksi kenakan dengan paksa kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dari atas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Saksi sehingga saat itu alat kemaluan Saksi mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Saksi dari atas tempat tidur dan mendorong Saksi ke lantai kamar dan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi untuk kedua kalinya sehingga alat kelamin Saksi mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi. Saat Saksi bangun dari lantai, Saksi melihat ternyata banyak darah di lantai yang keluar dari alat kemaluan Saksi. Setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi dan membawa Saksi ke teras belakang *home stay* walaupun Saksi menolak. Sesampainya di teras belakang, Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi untuk ketiga kalinya sehingga alat kelamin Saksi kembali mengeluarkan darah dan Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah Terdakwa memakai pakaian yang ia kenakan sebelumnya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi.

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di atas tempat tidur, di lantai kamar dan di lantai teras belakang;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di lantai dan di teras belakang;
- Bahwa Saksi tinggal sendiri pada saat itu dan *home stay* dalam keadaan sepi, tidak ada tamu yang sedang menginap di *home stay* tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi ada pernah menceritakan perihal kejadian yang Saksi alami kepada orang lain pada tanggal 18 Juli 2021, Saksi menceritakan kepada Suster Lusiana Ninung Ansek;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami ke kepolisian karena Saksi takut dan trauma;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan saat ini Saksi masih merasa takut dan trauma;





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Lusia Ninung Ansek** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang bernama Amir atau bisa dipanggil juga Leksi terhadap Viktoria Darnu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut melainkan saksi diceritakan oleh Viktoria Darnu pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa yang diceritakan oleh Viktoria Darnu kepada Saksi bahwa seorang bernama Amir atau biasa dipanggil juga Leksi yang dikenal oleh Viktoria Darnu melalui media sosial *Facebook* datang ke home stay tempat Viktoria Darnu tinggal pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita. Saat itu orang tersebut meminta Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tolak. Kemudian orang tersebut membuka celana yang ia kenakan dan memaksa Viktoria Darnu untuk menghisap alat kelaminnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Oleh karena Viktoria Darnu menolak permintaannya, orang tersebut pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saat orang tersebut kembali, Viktoria Darnu langsung menarik tubuhnya dan mencoba merebut pisau sehingga terlepas dari tangannya. Selanjutnya orang tersebut menarik Viktoria Darnu untuk masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Setelah itu orang tersebut membuka baju yang ia kenakan sehingga saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu orang tersebut kembali meminta Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Saat itu orang tersebut hendak pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau tetapi Viktoria Darnu menahan tubuhnya. Saat itu pun orang tersebut mengatakan kepada Viktoria Darnu bahwa apabila Viktoria Darnu tidak melayani kebutuhan seksualnya maka ia akan membunuh Viktoria Darnu tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Selanjutnya orang tersebut hendak kembali lagi ke dapur untuk ketiga kalinya untuk mengambil pisau tetapi Viktoria Darnu menarik tubuhnya sehingga orang tersebut tidak jadi pergi. Kemudian orang tersebut memaksa Viktoria Darnu lagi untuk melayani kebutuhan seksualnya



tetapi Viktoria Darnu tetap menolak sehingga orang tersebut hendak pergi lagi ke dapur dan mengambil pisau untuk keempat kalinya tetapi Viktoria Darnu tetap menahan tubuhnya sehingga ia tidak jadi pergi. Setelah itu orang tersebut mendorong tubuh Viktoria Darnu ke atas tempat tidur dan langsung membuka pakaian yang Viktoria Darnu kenakan dengan paksa kemudian orang tersebut menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Viktoria Darnu sehingga saat itu alat kemaluan Viktoria Darnu mengeluarkan darah. Selanjutnya orang tersebut menarik tubuh Viktoria Darnu dari atas tempat tidur dan mendorong Viktoria Darnu ke lantai kamar dan langsung menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Viktoria Darnu untuk kedua kalinya sehingga alat kelamin Viktoria Darnu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah orang tersebut mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu, orang tersebut langsung pergi ke kamar mandi. Saat bangun dari lantai, Viktoria Darnu melihat ternyata banyak darah di lantai yang keluar dari alat kemaluannya. Setelah orang tersebut kembali dari kamar mandi, ia langsung menarik tangan Viktoria Darnu dan membawa Viktoria Darnu ke teras belakang *home stay* walaupun Viktoria Darnu menolak. Sesampainya di teras belakang, orang tersebut langsung menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Viktoria Darnu untuk ketiga kalinya sehingga alat kelamin Viktoria Darnu kembali mengeluarkan darah dan orang tersebut baru menghentikan perbuatannya setelah ia mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu. Selanjutnya orang tersebut pergi ke kamar mandi dan setelah memakai pakain yang ia kenakan sebelumnya, orang tersebut langsung pergi meninggalkan Viktoria Darnu;

- Bahwa kondisi Viktoria Darnu pada saat bercerita dengan Saksi, ia sangat ketakutan dan trauma;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar cerita dari Viktoria Darnu, Saksi meminta Viktoria Darnu untuk tetap tenang dan beberapa hari kemudian Saksi bersama Viktoria Darnu pergi ke Cancar dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua yayasan tempat Viktoria Darnu bekerja yaitu Suster Maria Isabela Sabu untuk tindakan lebih lanjut berupa pendampingan oleh psikiater;
- Bahwa saat ini Viktoria Darnu tinggal tempat perlindungan milik yayaysan St. Damian di Labuan Bajo;
- Bahwa saat ini Viktoria Darnu masih didampingi oleh psikiater sampai saat ini Viktoria Darnu masih merasa trauma dan ketakutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Viktoria Darnu sudah tidak bekerja di home stay milik yayasan St. Damian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Maria Isabela Sabu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang bernama Amir atau bisa dipanggil juga Leksi terhadap Viktoria Darnu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut melainkan Saksi diceritakan oleh Viktoria Darnu pada 21 Juli 2021 di Cancar pada saat ia diantar oleh Suster Lusya Ninung Ansek untuk dilakukan pendampingan dari psikiater;

- Bahwa yang diceritakan oleh Viktoria Darnu kepada Saksi bahwa seorang bernama Amir atau biasa dipanggil juga Leksi yang dikenal oleh Viktoria Darnu melalui media sosial *Facebook* datang ke home stay tempat Viktoria Darnu tinggal pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita. Saat itu orang tersebut meminta Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tolak. Kemudian orang tersebut membuka celana yang ia kenakan dan memaksa Viktoria Darnu untuk menghisap alat kelaminnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Oleh karena Viktoria Darnu menolak permintaannya, orang tersebut pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saat orang tersebut kembali, Viktoria Darnu langsung menarik tubuhnya dan mencoba merebut pisau sehingga terlepas dari tangannya. Selanjutnya orang tersebut menarik Viktoria Darnu untuk masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Setelah itu orang tersebut membuka baju yang ia kenakan sehingga saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu orang tersebut kembali meminta Viktoria Darnu untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Saat itu orang tersebut hendak pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau tetapi Viktoria Darnu menahan tubuhnya. Saat itu pun orang tersebut mengatakan kepada Viktoria Darnu bahwa apabila Viktoria Darnu tidak melayani kebutuhan seksualnya maka ia akan membunuh Viktoria Darnu tetapi Viktoria Darnu tetap menolak. Selanjutnya orang tersebut hendak kembali lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dapur untuk ketiga kalinya untuk mengambil pisau tetapi Viktoria Darnu menarik tubuhnya sehingga orang tersebut tidak jadi pergi. Kemudian orang tersebut memaksa Viktoria Darnu lagi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Viktoria Darnu tetap menolak sehingga orang tersebut hendak pergi lagi ke dapur dan mengambil pisau untuk keempat kalinya tetapi Viktoria Darnu tetap menahan tubuhnya sehingga ia tidak jadi pergi. Setelah itu orang tersebut mendorong tubuh Viktoria Darnu ke atas tempat tidur dan langsung membuka pakaian yang Viktoria Darnu kenakan dengan paksa kemudian orang tersebut menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Viktoria Darnu sehingga saat itu alat kemaluan Viktoria Darnu mengeluarkan darah. Selanjutnya orang tersebut menarik tubuh Viktoria Darnu dari atas tempat tidur dan mendorong Viktoria Darnu ke lantai kamar dan langsung menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Viktoria Darnu untuk kedua kalinya sehingga alat kelamin Viktoria Darnu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah orang tersebut mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu, orang tersebut langsung pergi ke kamar mandi. Saat bangun dari lantai, Viktoria Darnu melihat ternyata banyak darah di lantai yang keluar dari alat kemaluannya. Setelah orang tersebut kembali dari kamar mandi, ia langsung menarik tangan Viktoria Darnu dan membawa Viktoria Darnu ke teras belakang *home stay* walaupun Viktoria Darnu menolak. Sesampainya di teras belakang, orang tersebut langsung menindih tubuh Viktoria Darnu dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Viktoria Darnu untuk ketiga kalinya sehingga alat kelamin Viktoria Darnu kembali mengeluarkan darah dan orang tersebut baru menghentikan perbuatannya setelah ia mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu. Selanjutnya orang tersebut pergi ke kamar mandi dan setelah memakai pakain yang ia kenakan sebelumnya, orang tersebut langsung pergi meninggalkan Viktoria Darnu;

- Bahwa kondisi Viktoria Darnu pada saat bercerita dengan Saksi, ia sangat ketakutan dan trauma;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar cerita dari Viktoria Darnu, Saksi meminta Viktoria Darnu untuk tetap tenang dan beberapa hari kemudian Saksi bersama Viktoria Darnu pergi ke Cancar dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua yayasan tempat Viktoria Darnu bekerja yaitu Suster Maria Isabela Sabu untuk tindakan lebih lanjut berupa pendampingan oleh psikiater;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Viktoria Darnu tinggal tempat perlindungan milik yayasan St. Damian di Labuan Bajo;
- Bahwa saat ini Viktoria Darnu masih didampingi oleh psikiater sampai saat ini Viktoria Darnu masih merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa saat ini Viktoria Darnu sudah tidak bekerja di home stay milik yayasan St. Damian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang Saya lakukan terhadap Viktoria Darnu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologi terjadinya pemerkosaan yang Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa dan Viktoria Darnu berkenalan melalui media sosial *Facebook* pada akhir bulan Juni 2021. Setelah berteman, Terdakwa dan Viktoria Darnu saling bertukar nomor telepon selanjutnya kami berkomunikasi melalui telepon. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, kira-kira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang ke *Home Stay* Bukit St. Damian tempat Viktoria Darnu tinggal. Sesampainya disana Saya mendapatkan Viktoria Darnu sedang sendiri kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau dengan maksud untuk mengancam Viktoria Darnu tetapi pisau yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan kembali. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Viktoria Darnu untuk memijit kepala Terdakwa. Saat itu Terdakwa duduk di kursi di dalam sebuah kamar dan Viktoria Darnu memijit kepala Terdakwa dari arah belakang. Kemudian Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur. Saat itu Terdakwa memaksa Viktoria Darnu dan berhasil mencium pipi dan bibirnya. Setelah itu Terdakwa kembali mengenakan baju lalu Terdakwa langsung pulang. Pada keesokan harinya yaitu Senin, tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita, Terdakwa datang lagi ke *home stay* tempat Viktoria Darnu tinggal. Sesampainya disana Terdakwa langsung meminta air putih kepada Viktoria Darnu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa sangat berkeinginan untuk menggauli Viktoria Darnu karena saat itu Terdakwa melihat Viktoria Darnu memakai celana pendek dan baju dari bahan kain sehingga Terdakwa meminta kepadanya untuk melakukan hubungan badan tetapi Viktoria Darnu selalu menolak. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dengan maksud untuk mengancam Viktoria Darnu tetapi ia mengikuti Terdakwa dari belakang dan menarik tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil pisau di dapur. Selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Viktoria Darnu untuk masuk ke dalam kamar sambil meminta untuk berhubungan badan tetapi ia menolak. Kemudian Terdakwa pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau dengan maksud untuk mengancam Viktoria Darnu tetapi Viktoria Darnu menarik tubuh Terdakwa agar Terdakwa jangan mengambil pisau. Saat itu Terdakwa pergi ke dapur sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud untuk mengambil pisau dan 4 (empat) kali Terdakwa menarik tubuh Viktoria Darnu ke dalam kamar sambil memintanya untuk berhubungan badan tetapi ia tetap menolak. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Saya membaringkan tubuh Viktoria Darnu secara paksa di atas kasur, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Viktoria Darnu sambil memegang erat kedua tangannya sehingga Viktoria Darnu tidak dapat melakukan perlawanan kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang ia kenakan sambil menghisap bibir dan payudaranya. Setelah Viktoria Darnu sudah telanjang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya dengan posisi Terdakwa berada di atas kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Saya naik turun sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Viktoria Darnu. Saat itu Viktoria Darnu mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengapa Terdakwa melakukan itu kepada dirinya dan Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa ia harus melayani Terdakwa untuk berhubungan badan kalau tidak Terdakwa akan membuatnya mati. Tak lama setelah itu Terdakwa melihat ada banyak darah yang keluar dari alat kelamin Viktoria Darnu sehingga Terdakwa bangun lalu menarik tubuh Viktoria Darnu dari atas tempat tidur dan membaringkan di lantai kamar dengan paksa dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Viktoria Darnu dengan posisi Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian Viktoria Darnu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Viktoria Darnu dengan paksa ke lantai teras belakang *home stay* dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke

Halaman 14 dari 25 halaman - Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Viktoria Darnu dengan posisi Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Saya naik turun sampai alat kelamin Saya mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Viktoria Darnu. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian Terdakwa mengenakan pakaian dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan Viktoria Darnu sendiri di *home stay*.

- Bahwa Terdakwa sangat berkeinginan untuk berhubungan badan dengan Viktoria Darnu saat itu Karena Terdakwa melihat baju yang ia kenakan;
- Bahwa saat itu Viktoria Darnu sempat menangis;
- Bahwa yang saat itu lebih dahulu dalam keadaan telanjang adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Viktoria Darnu sempat memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa isteri Terdakwa tinggal di kos;
- Bahwa Terdakwa dan Viktoria Darnu tidak memiliki status pacaran;
- Bahwa isteri Terdakwa masih memenuhi kebutuhan seks dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kapten kapal motor dan menjual air bersih ke pulau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Viktoria Darnu untuk menginap di hotel dan di kapal untuk berhubungan badan namun Viktoria Darnu tidak pernah mau;
- Bahwa Terdakwa nekat untuk datang menemui Viktoria Darnu di tempat tinggalnya, Karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Viktoria Darnu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan ini yakni Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Nomor : RSUD.K / VER / 617 /VIII / 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PAULINA FEBRIANTY Sp.OG, dokter pada RSUD Komodo Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar selimut pantai warna ungu dan putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan dengan motif horizontal kombinasi warna merah muda, putih dan coklat merk SINYOUNG 88;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana pendek motif garis vertical, kombinasi warna merah muda, merah tua dan putih tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar BH warna putih tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk FEMA;
6. 1 (satu) lembar sapu tangan warna abu-abu dengan tulisan DNE GALA warna biru merk NINA MG Hospitality;
7. 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran sedang dengan gagang warna hitam dan hijau merk IDEAL.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan korban Viktoria Damu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa meminta pertemanan dengan Korban melalui media sosial *Facebook* dan kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Korban, yang akhirnya Terdakwa sering menelepon Korban melalui telepon biasa maupun *video call* melalui aplikasi *whatsApp*;
- Bahwa setelah komunikasi yang terjalin tersebut Terdakwa pernah mengajak Korban untuk bertemu di kapal dan juga di hotel untuk melakukan hubungan badan tetapi Korban menolak;
- Bahwa karena Korban terus menolak ajakan Terdakwa untuk bertemu, Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2021 datang ke *home stay* tempat Korban tinggal, dan setelah dipersilahkan masuk kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk membuatkan kopi untuknya dan setelah meminum kopinya Terdakwa pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita Terdakwa datang kembali ketempat Korban, tetapi Korban menolak karena sudah malam hari tetapi Terdakwa mengancam bahwa ia akan melompat pagar *home stay* dan Tak lama kemudian Terdakwa menelepon korban memberitahukan bahwa ia sudah ada di depan *home stay* dan memaksa Korban untuk membukakan pintu pagar sehingga karena merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Korban apabila Korban tidak menuruti permintaannya, Korban membuka pintu pagar dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk. Saat Terdakwa sudah berada di dalam *home stay*, Terdakwa meminta Korban untuk menyediakan makanan tetapi oleh karena nasi sudah habis maka Korban menawarkan kopi kepada Terdakwa tetapi menolak dan meminta Korban untuk mengambilkan air putih saja. Saat Korban menuang air putih dari gallon, Terdakwa berusaha untuk mencium Korban tetapi Korban langsung menepis. Setelah Terdakwa minum air putih, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dengan cara mendorong Korban, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap Korban pada saat berada di dalam kamar tidur, Terdakwa meminta Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tolak. Kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan dan memaksa Korban untuk menghisap alat kelaminnya tetapi Korban tetap menolak. Oleh karena Korban tolak permintaannya, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saat Terdakwa kembali, Korban langsung menarik tubuh Terdakwa dan mencoba merebut sehingga pisau terlepas dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa menarik Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap menolak. Setelah itu Terdakwa membuka baju yang ia kenakan sehingga saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu Terdakwa kembali meminta Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap tolak. Saat itu Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau tetapi Korban menahan tubuh Terdakwa. Saat itu pun Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa apabila Korban tidak melayani kebutuhan seksualnya maka ia akan membunuh Korban tetapi Korban tetap tolak. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali lagi ke dapur untuk ketiga kalinya untuk mengambil pisau tetapi Korban menarik tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi pergi. Kemudian Terdakwa memaksa Korban lagi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap menolak sehingga Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur dan mengambil pisau untuk keempat kalinya tetapi Korban tetap menahan tubuhnya sehingga ia tidak jadi pergi. Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke atas tempat tidur dan langsung membuka

Halaman 17 dari 25 halaman - Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pakaian yang Korban kenakan dengan paksa kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Korban sehingga saat itu alat kemaluan Korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Korban dari atas tempat tidur dan mendorong Korban ke lantai kamar dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban untuk kedua kalinya sehingga alat kelamin Korban mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi. Saat Korban bangun dari lantai, Korban melihat ternyata banyak darah di lantai yang keluar dari alat kemaluan Korban. Setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Korban dan membawa Korban ke teras belakang *home stay* walaupun Korban menolak. Sesampainya di teras belakang, Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban untuk ketiga kalinya sehingga alat kelamin Korban kembali mengeluarkan darah dan Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah Terdakwa memakai pakaian yang ia kenakan sebelumnya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa antara Terdakwa dan korban bukanlah pasangan suami isteri dan korban hanya mengenal Terdakwa sebagai seorang teman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "***barangsiapa***";
2. Unsur "***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan***";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Amir alias Leksi di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan fisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“persetubuhan”** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga alat kelamin laki-laki harus nyata masuk kedalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“perkawinan”** adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Viktoria Darnu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita, di *Home Stay* Bukit St. Damian Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa meminta pertemanan dengan Korban melalui media sosial *Facebook* dan kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Korban, yang akhirnya Terdakwa sering menelepon Korban melalui telepon biasa maupun *video call* melalui aplikasi *whatsApp*;

Menimbang, bahwa setelah komunikasi yang terjalin tersebut Terdakwa mengajak Korban untuk bertemu di kapal dan juga di hotel untuk melakukan hubungan badan tetapi Korban menolak, karena Korban terus menolak ajakan Terdakwa untuk bertemu, Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2021 datang ke *home stay* tempat Korban tinggal, dan setelah dipersilahkan masuk kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk membuatkan kopi untuknya dan setelah meminum kopinya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita Terdakwa datang kembali ketempat Korban, tetapi Korban menolak karena sudah malam hari tetapi Terdakwa mengancam bahwa ia akan melompat pagar *home stay* dan Tak lama kemudian Terdakwa menelepon korban memberitahukan bahwa ia sudah ada di depan *home stay* dan memaksa Korban untuk membukakan pintu pagar sehingga karena merasa takut bahwa Terdakwa akan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Korban apabila Korban tidak menuruti permintaannya, Korban membuka pintu pagar dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk. Saat Terdakwa



sudah berada di dalam *home stay*, Terdakwa meminta Korban untuk menyediakan makanan tetapi oleh karena nasi sudah habis maka Korban menawarkan kopi kepada Terdakwa tetapi menolak dan meminta Korban untuk mengambil air putih saja. Saat Korban menuang air putih dari gallon, Terdakwa berusaha untuk mencium Korban tetapi Korban langsung menepis. Setelah Terdakwa minum air putih, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dengan cara mendorong Korban, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap Korban pada saat berada di dalam kamar tidur, Terdakwa meminta Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tolak. Kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan dan memaksa Korban untuk menghisap alat kelaminnya tetapi Korban tetap menolak. Oleh karena Korban tolak permintaannya, Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saat Terdakwa kembali, Korban langsung menarik tubuh Terdakwa dan mencoba merebut sehingga pisau terlepas dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa menarik Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap menolak. Setelah itu Terdakwa membuka baju yang ia kenakan sehingga saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu Terdakwa kembali meminta Korban untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap tolak. Saat itu Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur untuk mengambil pisau tetapi Korban menahan tubuh Terdakwa. Saat itu pun Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa apabila Korban tidak melayani kebutuhan seksualnya maka ia akan membunuh Korban tetapi Korban tetap tolak. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali lagi ke dapur untuk ketiga kalinya untuk mengambil pisau tetapi Korban menarik tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi pergi. Kemudian Terdakwa memaksa Korban lagi untuk melayani kebutuhan seksualnya tetapi Korban tetap menolak sehingga Terdakwa hendak pergi lagi ke dapur dan mengambil pisau untuk keempat kalinya tetapi Korban tetap menahan tubuhnya sehingga ia tidak jadi pergi. Setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke atas tempat tidur dan langsung membuka pakaian yang Korban kenakan dengan paksa kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Korban sehingga saat itu alat kemaluan Korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Korban dari atas tempat tidur dan mendorong Korban ke lantai kamar dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban untuk kedua kalinya sehingga alat kelamin Korban mengeluarkan darah yang sangat banyak. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi. Saat Korban bangun dari lantai, Korban melihat ternyata banyak darah di lantai yang keluar dari alat kemaluan Korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi, Terdakwa langsung menarik tangan Korban dan membawa Korban ke teras belakang *home stay* walaupun Korban menolak. Sesampainya di teras belakang, Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban untuk ketiga kalinya sehingga alat kelamin Korban kembali mengeluarkan darah dan Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah Terdakwa memakai pakaian yang ia kenakan sebelumnya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika antara Terdakwa dan Korban bukanlah pasangan suami isteri, dan korban hanya mengenal Terdakwa sebagai seorang teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan definisi persetubuhan dan definisi perkawinan, maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau dengan kata lain persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, Terdakwa mengawalinya dengan melakukan kekerasan terhadap korban yang diwujudkan dalam perbuatan Terdakwa yang menarik Korban kedalam kamar dan kemudian melakukan ancaman akan membunuh Korban apabila tidak melayani kebutuhannya seksualnya yang selanjutnya Terdakwa mendorong badan Korban ketas kasur dan membuka paksa pakaian yang Korban kenakan dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa



maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar selimut pantai warna ungu dan putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan dengan motif horizontal kombinasi warna merah muda, putih dan coklat merk SINYOUNG 88;
3. 1 (satu) lembar celana pendek motif garis vertical, kombinasi warna merah muda, merah tua dan putih tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar BH warna putih tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk FEMA;
6. 1 (satu) lembar sapu tangan warna abu-abu dengan tulisan DNE GALA warna biru merk NINA MG Hospitality;
7. 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran sedang dengan gagang warna hitam dan hijau merk IDEAL

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan juga barang bukti yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian, yang disita dari korban Viktoria Darnu, namun dikarenakan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban Viktoria Darnu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan





terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi saksi korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Amir alias Leksi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar selimut pantai warna ungu dan putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan dengan motif horizontal kombinasi warna merah muda, putih dan coklat merk SINYOUNG 88;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif garis vertical, kombinasi warna merah muda, merah tua dan putih tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar BH warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk FEMA;
  - 1 (satu) lembar sapu tangan warna abu-abu dengan tulisan DNE GALA warna biru merk NINA MG Hospitality;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran sedang dengan gagang warna hitam dan hijau merk IDEAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A Tahun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH., M.H

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yoksan A Tahun, S.H